



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bustari Alias Bus Bin Sukur
2. Tempat lahir : Teluk Rendah Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008 Dusun Mayang Sari,  
Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir,  
Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa Bustari Alias Bus Bin Sukur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., Hishom Prastyo Akbar S.H., M.H.C.C.D, dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah RT 001 RW 002 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan kembali Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
  - 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
  - Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM;
  - 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru ;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM;
  - 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran ;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM;
  - 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM;

**Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena sekarang Terdakwa memiliki anak dan membutuhkan biaya;

dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Fakta persidangan yang mengungkap bahwa Terdakwa tidak seperti apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan maupun Tuntutannya;
2. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini;
3. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan di persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Mengingat asas *In Dubio Pro Reo*, maka terdapat beberapa alasan yang cukup untuk meragukan adanya kesalahan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM dan saksi MIRSAD Bin AMINUDIN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa BUSTARI berteriak "AYO KITO KELUAR CARI YANG MELEMPAR" dengan maksud mengajak panitia mencari pelaku yang melempar panitia, kemudian saksi MIRSAD Bin AMINUDIN juga berteriak "PAYO KITO KEPUNG (AYO KITA KEPUNG)" setelah itu panitia berpecah yang mana pada saat itu terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM dan rekan yang sebagian merupakan panitia menuju ke jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa), saat menuju jalan desa, terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD dan saksi HASAN masing-masing mengambil sepotong kayu di sekitar lapangan bola Teluk Rendah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib YAMANTO Alias OGA dari arah lapangan bola Teluk Rendah menuju jalan desa dengan memegang sepotong kayu sehingga bertemu dengan terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan panitia yang berada di jalan desa, selanjutnya terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan mengejar YAMANTO sehingga YAMANTO melemparkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan tetapi tidak mengenai siapapun, kemudian saksi MIRSAD melemparkan sepotong kayu yang dipegangnya ke arah YAMANTO yang sedang berlari ke lorong antara rumah warga yang mengarah ke lapangan bola Teluk Rendah tetapi tidak mengenai YAMANTO. Selanjutnya YAMANTO kembali lagi ke jalan desa, kemudian terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan melakukan pengejaran yang dilanjutkan pemukulan terhadap YAMANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm$  130 centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai punggung (badan bagian belakang) YAMANTO sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat dengan panjang  $\pm 130$  centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai kepala dan punggung (badan bagian belakang) YAMANTO berulang-ulang kali sampai kayu tersebut patah dan YAMANTO jatuh tertelungkup;
3. Saksi MIRSAD Bin AMINUDIN berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali;

Akibat perbuatan terdakwa BUSTARI bersama dengan saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan tersebut, keadaan menjadi ricuh, dan YAMANTO mengalami :

- Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm;
- Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam =  $\pm 0,3$  cm;
- Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam = 0,2 cm;
- Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebam;
- Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam =  $\pm 0,2$  cm;
- Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam = 0,2 cm;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUSTARI Als BUS Bin SUKUR bersama-sama dengan saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM dan saksi MIRSAD Bin AMINUDIN (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan jika menyebabkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa BUSTARI berteriak "AYO KITO KELUAR CARI YANG MELEMPAR" dengan maksud mengajak panitia mencari pelaku yang melempar panitia, kemudian saksi MIRSAD Bin AMINUDIN juga berteriak "PAYO KITO KEPUNG (AYO KITA KEPUNG)" setelah itu panitia berpecah yang mana pada saat itu terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM dan rekan yang sebagian merupakan panitia menuju ke jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa), saat menuju jalan desa, terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD dan saksi HASAN masing-masing mengambil sepotong kayu di sekitar lapangan bola Teluk Rendah. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib YAMANTO Alias OGA dari arah lapangan bola Teluk Rendah menuju jalan desa dengan memegang sepotong kayu sehingga bertemu dengan terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan panitia yang berada di jalan desa, selanjutnya terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan mengejar YAMANTO sehingga YAMANTO melemparkan kayu yang dipegangnya ke arah terdakwa BUSTARI, saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan tetapi tidak mengenai siapapun, kemudian saksi MIRSAD melemparkan sepotong kayu yang dipegangnya ke arah YAMANTO yang sedang berlari ke lorong antara rumah warga yang mengarah ke lapangan bola Teluk Rendah tetapi tidak mengenai YAMANTO. Selanjutnya YAMANTO kembali lagi ke jalan desa, kemudian terdakwa BUSTARI, saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRSAD, saksi HASAN dan rekan melakukan pengejaran yang dilanjutkan pemukulan terhadap YAMANTO dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang  $\pm 130$  centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai punggung (badan bagian belakang) YAMANTO sebanyak 1 (satu) kali;
2. Saksi HASAN BASRI Alias HASAN Bin ADAM berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan sebatang kayu bulat dengan panjang  $\pm 130$  centimeter dengan cara mengayunkan sebatang kayu tersebut menggunakan tangan kanan ke arah YAMANTO dan mengenai kepala dan punggung (badan bagian belakang) YAMANTO berulang-ulang kali sampai kayu tersebut patah dan YAMANTO jatuh tertelungkup;
3. Saksi MIRSAD Bin AMINUDIN berperan memukul YAMANTO dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang YAMANTO sebanyak 2 (dua) kali;

Akibat perbuatan terdakwa BUSTARI bersama dengan saksi MIRSAD, saksi HASAN dan rekan tersebut, YAMANTO mengalami :

- Luka robek dibelakang kepala tidak beraturan arah kiri sebesar panjang = 6cm dan arah kanan panjang = 3cm ; lebar = 0,3 cm ; dalam 0,3 cm;
- Luka robek di kening kiri panjang = 7 cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam =  $\pm 0,3$  cm;
- Luka robek di depan telinga kiri panjang = 3cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam = 0,2 cm;
- Sekitar kening, kepala sampai mata kiri bengkak dan kelopak mata kiri lebar;
- Luka robek diantara jari telunjuk dan jari tengah kiri panjang = 5 cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam =  $\pm 0,2$  cm;
- Luka robek diantara jempol dan telunjuk kanan sampai telapak tangan kanan panjang = 5cm ; lebar =  $\pm 0,2$  cm ; dalam = 0,2 cm;

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1099 / VER / PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANA MARIA, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 06.17 Wib oleh dokter RSUD Sultan Thaha Syaifudin Tebo YAMANTO dinyatakan meninggal;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Arianto Bin Ishak

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bhabinkamtibmas, yang tugasnya melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai petugas Bhabinkamtibmas mengemban tugas polmas yakni menyambangi keluhan masyarakat terkait situasi kamtibmas di desa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di RT 01 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo saksi bersama Masduki dan Awal Saputra Siregar melakukan patroli kemudian adanya informasi adanya keriuhan di lapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar kemudian saksi dan Masduki dan Awal Saputra Siregar langsung menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa setiba di lokasi, saksi melihat 1 (satu) orang korban luka yaitu Ilhamudin dan 1 (satu) korban dalam keadaan luka berlumuran darah yang kemudian meninggal dunia 1 (satu) hari setelah saksi membawa korban menggunakan mobil ke bidan yang bernama Yamanto. Saat saksi membawa masuk ke mobil Yamanto berontak mau kembali ke lapangan;
- Bahwa sesampai di Bidan Umi bilang tidak sanggup menangani jadi dirujuk ke puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban dan tidak melihat kayu;
- Bahwa saksi tidak mengantarkan korban ke puskesmas hanya ke tempat bidan, disana saksi ketemu bidan tapi bidan tidak mampu mengobati korban dan disuruh korban bawa ke puskesmas;
- Bahwa saksi mengetahui ada Turnamen sepak bola dalam rangka kegiatan 17 Agustus, namun saksi tidak tahu mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut karena saksi tidak hadir dalam turnamen dan bukan merupakan wilayah binaan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Masduki Hasan Bin Sajan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di RT 01 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Yudha dan Awal Saputra Siregar melakukan patroli kemudian adanya informasi adanya keriuhan di lapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar kemudian saksi dan Yudha dan Awal Saputra Siregar langsung menuju ke lokasi kejadian;

- Bahwa setiba di lokasi, saksi melihat 1 (satu) orang korban luka yang bernama Ilhamudin kondisi berdarah dan 1 (satu) korban bernama Yamanto sedang dikeroyok menggunakan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memukul korban dan tidak melihat kayu;
- Bahwa saksi tidak mengantarkan korban ke puskesmas hanya ke tempat bidan, disana saksi ketemu bidan tapi bidan tidak mampu mengobati korban dan disuruh korban bawa ke puskesmas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. Ilhamudin Alias Bin Zainal Arifin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi bersama istri saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari dengan babak pertama skor 1-0 dan dipimpin oleh Buluh Kasap;
- Bahwa selanjutnya, supporter tim Desa Tuo Ilir mengeluarkan suara dan ke supporter tim Buluh Kasap, kemudian panitia ikut bersuara dan membela tim Buluh Kasap dan supporternya, tim Buluh Kasap diberi minum oleh panitia, supporter Desa Tuo Ilir menjadi panas dan melempar batu. Saat itu, kejadian ini terjadi di Tribun yangmana Supporter Desa Tuo Ilir dan Buluh Kasap duduk berdampingan di Tribun. Kemudian, Supporter Desa Tuo Ilir yang melempar panitia dengan batu dan panitia melempar balik dan berlanjut dengan saling lempar;
- Bahwa saat terjadi lempar-lemparan istri saksi lari, sedangkan saksi membantu mengamankan kawan-kawan dan mencegah agar tidak turun kebawah. Kemudian, saksi mendengar panitia berteriak "kepung" dan Yamanto pada saat itu vokal dan bilang "jangan mundur" dengan memegang tangkai sapu. Kemudian, saksi melihat Yamanto dikejar Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa selanjutnya, saksi melihat Terdakwa memukul Yamanto dengan menggunakan kayu dan saat itu Yamanto mengalami luka dibagian kepala, dan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala, tetapi Yamanto masih bisa berjalan;
- Bahwa selanjutnya, saksi menuju ke tribun ke tempat istri saksi saat itu saksi meminta pertolongan polisi. Tidak lama kemudian, Ipar saksi mengatakan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanto sudah almarhum, sehingga saksi langsung ke lapangan mencari yang bernama Hanif karena saat pemukulan Yamanto saksi mendengar namanya dipanggil. Selanjutnya, saksi masuk ke lapangan membawa kayu kemudian saksi dipukul oleh Indra, Yudi, dan Firdaus;

- Bahwa setelah pemukulan Yamanto, saksi melihat Mirsad ada di lapangan tetapi Hasan saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 4. Afrizal Bin Syailan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama istri saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari dengan babak pertama skor 1-0 dan dipimpin oleh Buluh Kasap;
- Bahwa saat itu, saksi sedang membeli makanan lalu ada keributan antara panitia dan supporter Desa Tuo Ilir. Sepengetahuan saksi awalnya Yamanto mencari anaknya Rihan, saat itu semua panitia memegang kayu dan ada yang mengatakan 'tutup', Yamanto juga membawa kayu, lalu Terdakwa mengatakan "melawan kau" lalu Yamanto memukul panitia, lalu kayunya patah dan sisanya dilempar ke rombongan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul Yamanto 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kepala dan 1 (satu) kali mengenai bagian belakang hal ini terjadi di Jalan Beton Desa Teluk tepatnya di depan rumah Hudi dan Zami;
- Bahwa setelah melihat Yamanto dipukul, Yamanto lari kebelakang rumah warga dan dikejar panitia, sedangkan saksi langsung mencari anak saksi karena sudah panik dan saksi memanggil Mayang yang merupakan istri Yamanto dengan berkata "Yang, lihat itu Oga, mati dak tu dio";
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan baju kaos warna abu-abu, lengan pendek dan menggunakan celana panjang warna hitam serta menggunakan kalung dengan ID panitia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Desa Tuo Ilir dan Desa Teluk Rendah Pasar sudah damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

#### 5. Habu Hanifah Bin Abu Bakar (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, saksi sedang mencari anak saksi yang kelas 2 SMK, kemudian saksi melihat ada cekcok antara panitia dan supporter Desa Tuo Ilir dengan saling lempar dan saksi langsung lari ke tengah lapangan. Saat situasi agak tenang saksi ke pinggir lapangan lagi di dekat panitia, lalu ada panitia yang mengatakan “ayo kita tutup jalan”, lalu saksi kembali mencari anak saksi, saksi kemudian hendak menuju jalan karena melihat anak saksi menuju jalan, lalu anak saksi masuk ke rumah warga dan saksi melihat Terdakwa memukul dengan 2 (dua) tangan digunakan Terdakwa mengayunkan sebuah kayu kearah kepala Yamanto, yang saksi melihat hanya 1 (satu) kali karena selanjutnya saksi mengalihkan pandangan, kemudian kepala Yamanto berlumuran darah dan jalannya sempoyongan kearah rumah yang lokasinya lebih tinggi tetapi masih ada yang mengikuti, kemudian Yamanto jatuh tersungkur, kemudian ada TNI yang datang dan Terdakwa lari;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang yang memukul Yamanto sekira 10 (sepuluh) orang, tetapi wajahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menggunakan baju kaos warna abu-abu, lengan pendek dan menggunakan celana panjang warna hitam serta menggunakan kalung dengan ID panitia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 6. Rihul Miski Bin Yamanto

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Yamanto;
- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari terjadi kerusuhan sebanyak 2 (dua) kali keributan yang mana pertama kali terjadi di pinggir lapangan dekat tempat duduk namun berhasil di tertibkan oleh pihak panitia, dan pihak pengamanan kemudian berselang 5 (lima) menit kejadian kedua terjadi lagi di antara lapangan dengan tempat duduk yang mana kejadian tersebut lempar-lempapara batu dan kayu antara pendukung tim sepak bola dari Desa Tuo Ilir dengan pihak panitia;
- Bahwa awalnya tim sepak bola dari desa Tuo Ilir mengalami kekalahan di babak pertama, berhadapan dengan tim sepak bola dari Desa Buluh Kasap yang mana tim sepak bola dari Desa Tuo Ilir tertinggal 1 (satu) poin gol dari tim sepak bola dari Desa Buluh Kasap, selanjutnya pada saat Kick Off babak pertama selesai, pendukung tim sepak bola dari Desa Buluh Kasap menyanyikan yel-yel dengan kata-kata “balek kampung. Balek kampung” secara terus menerus, selanjutnya pendukung tim sepak bola dari Desa Tuo

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir tidak senang dengan nyanyian yel-yel tersebut sehingga ada salah seorang yang tidak tahu dari pendukung tim mana mengatakan kata-kata “betinju payo” dengan suara kuat, dan kemudian kedua pendukung tim sepak bola tersebut saling serang (pukul-pukulan tangan kosong). Selain itu, suporter Desa Tuo Ilir tidak terima karena suporternya yang bernama Adly ditahan oleh Panitia karena sebelumnya bertinju dengan suporter Buluh Kasap;

- Bahwa saat itu, saksi tidak ada ikut melempar dan saksi menepi sambil melihat, kemudian saksi ditarik ibu saksi untuk mencari adik saksi karena saat menonton pertandingan saksi, bapak, ibu dan adik saksi tidak bersama tapi terpisah-pisah, kemudian ada orang yang berteriak mengatakan kepada saksi “tolong ayah kau”, saksi melihat ayah saksi dipinggir jalan, terkapar dengan kepala penuh darah;
- Bahwa selanjutnya, saksi ikut mengantar ayah saksi ke bidan Gelugur bersama polisi akan tetapi tutup, lalu ayah saksi dibawa ke puskesmas Sungai Bengkal lalu dibawa ke RSUD Tebo dan ayah saksi meninggal di rumah sakit pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022. Saat rumah sakit saksi melihat ada luka terbuka di tangan kanan dan kiri dan di kepala ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka ayah saksi;
- Bahwa atas nama desa ada memberi santunan sepengetahuan saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 7. Zamzami als Zam Is Zami Bin Zainul Anwar

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari pada saat itu babak semifinal pertama, istirahat babak kedua dengan keunggulan babak pertama 1-0 untuk Desa Buluh Kasap. Kemudian, saat istirahat terjadi saling ejek mengejek yel-yel, yang mulai duluan supporter Buluh Kasap, yang bunyinya “pulang kampung, pulang kampung” dan dijawab supporter Dusun Tuo “pulang lewat hulu jangan lewat hilir”, awal sorak menyorak, tidak lama ada lempar air mineral ke supporter Buluh Kasap;
- Bahwa berawal yang ada dilokasi turnamen hanya tinggal Yamanto, yang mana saat itu warga Desa Tuo Ilir semuanya telah berhamburan meninggalkan lokasi turnamen, serta saat itu Yamanto berani melawan kepada pihak panitia pada saat terjadi keributan didalam lokasi turnamen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola dan saksi mengetahui penyebab Yamanto dipukul setelah mendengar dari orang lain;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul bahu Yamanto als Oga sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu bulat. Kemudian, saksi melihat Yamanto als Oga hendak dibawa ke mobil, Saya melihat Mirsad melakukan pemukulan terhadap Oga dengan cara pada saat Oga di papah oleh Babinsa dan warga sekitar saat itu mirsad meninju Oga dengan menggunakan tangan kanannya kearah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali, waktu itu Oga masih berdiri posisinya berdarah dibagian kepala. Namun, saksi tidak tahu pukulan Mirsad kena bagian apa karena saksi berada di belakangnya, tetapi setelah memukul Yamanto als Oga tersebut Mirsad berbalik badan, sehingga saksi melihat dengan jelas wajah Mirsad;
- Bahwa selain setelah itu, saksi selaku panitia berkumpul dilapangan mendengar panitia bertanya ke Hasan namanya tidak tahu, berkata "San tadi kau pakai baju putih sekarang pakai baju merah" dan dijawab Hasan "baju tadi kena darah gara-gara pukul Oga ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 8. Fahrurazi alias Pahrul Bin As'ari

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB saksi menonton pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari saat itu terjadi kerusuhan waktu istirahat, awalnya adu mulut antar supporter, karena supporter Dusun Tuo Ilir tidak terima kekalahan, dan posisi saksi waktu itu berada di dekat podium komentator, waktu itu tanding antara Dusun Tuo Ilir lawan Desa Buluh Kasap. Kemudian, posisi saksi saat itu berada di Tribun kemudian saksi melihat banyak orang berlari-lari dan saksi ikut mengejar, selanjutnya saksi melihat ada orang yang terbaring dan saksi melihat Hasan memukul Yamanto kemudian saksi berlari mengejar Hasan dan saat Hasan akan memukul lagi, saksi pegang dan dekap Hasan dari belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas kondisi Yamanto setelah kejadian tersebut karena saksi memegang Hasan dan langsung menarik untuk menjauh dari Yamanto dan saksi mendengar kabar Yamanto meninggal dunia setelah sempat di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada perdamaian antara Desa Teluk Rendah Pasar dengan Dusun Tuo Ilir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 9. Nur Ainun Alias Ainun Binti Yazik

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, ada turnamen bola kaki Dusun Tuo Ilir lawan Buluh Kasap, waktu itu sudah final namun belum selesai sedang babak pertama. Saksi mendengar suara teriak-teriak dari Buluh Kasap dan Dusun Tuo, sebabnya karena Buluh Kasap gol dan Dusun Tuo tidak terima;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul Yamanto sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala, saat itu Yamanto masih berdiri, keluar darah dari kepala, lalu Yamanto hendak naik ke tebing/tanah tinggi, lalu jatuh ditanah kemudian dipukuli lagi oleh banyak orang pakai kayu, lalu waktu dipukuli ada orang yang bilang "bunuhlah, kalau dio sehat kito diintainyo", saat itu saksi melihat lalu menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keributan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa baju panitia saksi menyatakan mengenalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

10. Mirsad Bin Aminudin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, desa mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka Hut 17 Agustus yang diselenggarakan oleh pemuda Desa Teluk Rendah Pasar dengan hadiah utama tropi, uang pembinaan untuk juara 1 uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juara 2 uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juara 3 uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat 64 (enam puluh empat) klub yang ikut, dan bebas diikuti klub manapun, pemberitahuan atau pengumuman diadakan turnamen melalui facebook, Instagram;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai panitia pengamanan yang memiliki tugas untuk membantu mengamankan pertandingan. Selain Saksi, Hasan dan Terdakwa juga merupakan panitia;
- Bahwa pada waktu itu, pertandingan sudah sampai semifinal antara klub Dusun Tuo Ilir di Tebo Ilir dengan Desa Buluh Kasap Kabupaten Batanghari, terjadi keributan antar supporter Dusun Tuo Ilir dengan supporter Desa Buluh Kasap saling lempar saat itu saksi menghindar, kemudian setelah reda saksi ketemu Terdakwa. Terdakwa kena lempar, lalu ada panitia yang ngomong "kita tunggu di parkir", lalu reaksi saksi dan Terdakwa ke tempat parkir cari pelaku pelemparan dan kalau ketemu dengan pelempar akan diamankan. Saat itu, saksi ketemu Yamanto di jalan beton, pada waktu itu saksi melihat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



Yamanto pegang kayu seperti menunggu orang, saksi mau maju tapi saksi melihat Yamanto brutal kemudian saksi lempar kayu yang saksi bawa tersebut ke arah Yamanto, setelah itu saksi menjauh jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, namun Yamanto masih di jalan dan tidak ada kejar saksi. Kemudian, saksi ke parkir sambil berjaga-jaga;

- Bahwa tujuan saksi membawa kayu untuk jaga-jaga kalau ada balasan, tidak ada tujuan untuk memukul orang, namun akhirnya saksi gunakan untuk lempar Yamanto dan seingat saksi tidak kena;
- Bahwa saksi melihat Yamanto di gotong warga Dusun Tuo Ilir yang sudah berdarah bagian wajahnya, namun pada saat itu Yamanto menolak dan meronta-ronta untuk dibawa ke mobil namun setelah dibujuk serta di paksa oleh warga Dusun Tuo Ilir sehingga Yamanto mau untuk dibawa ke rumah bidan Teluk Rendah Pasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

11. Hasan Basri alias Hasan Tato Bin Adam (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, desa mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka HUT 17 Agustus yang diselenggarakan oleh pemuda Desa Teluk Rendah Pasar dengan hadiah utama tropi, uang pembinaan untuk juara 1 uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juara 2 uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juara 3 uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat 64 (enam puluh empat) klub yang ikut, dan bebas diikuti klub manapun, pemberitahuan atau pengumuman diadakan turnamen melalui facebook, Instagram;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai panitia pengamanan yang memiliki tugas untuk membantu mengamankan pertandingan. Selain Saksi, Hasan dan Terdakwa juga merupakan panitia;
- Bahwa awalnya saksi sedang berdiri di depan rumah Jali, saksi dikejar Yamanto dan Yamanato memukul saksi, tapi tidak kena lalu saksi mengambil kayu dan memukul Yamanto memukul bagian punggung dan Yamanto masih berdiri, namun sebelum saksi memukul Yamanto sudah berdarah;
- Bahwa saksi memukul punggung Yamanto 3 (kali) kali dan Yamanto jatuh dipukulan ketiga;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Yamanto sebanyak 1 (satu) kali dan kena kepala dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



12. Diyan Syah

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat BAP Indra dan Terdakwa;
- Bahwa Zamzami menjelaskan waktu dan tempat kejadian, Saksi Zamzami menjelaskan Mirsad memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi periksa Zamzami sempat bingung, pikir-pikir tidak spontan jawab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, desa mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka HUT 17 Agustus yang diselenggarakan oleh pemuda Desa Teluk Rendah Pasar dengan hadiah utama tropi, uang pembinaan untuk juara 1 uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), juara 2 uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), juara 3 uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdapat 64 (enam puluh empat) klub yang ikut, dan bebas diikuti klub manapun, pemberitahuan atau pengumuman diadakan turnamen melalui facebook, Instagram;
- Bahwa saat itu Terdakwa sebagai panitia pengamanan yang memiliki tugas untuk membantu mengamankan pertandingan. Selain Terdakwa, Hasan dan Mirsad juga merupakan panitia;
- Bahwa pada waktu itu, pertandingan sudah sampai semifinal antara klub Dusun Tuo Ilir di Tebo Ilir dengan Desa Buluh Kasap Kabupaten Batanghari, terjadi keributan antar supporter Dusun Tuo Ilir dengan supporter Desa Buluh Kasap saling lempar batu. Saat itu, Terdakwa berusaha untuk mengamankan, namun Terdakwa terkena lemparan batu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil kayu di jalan dan berjalan menuju Jalan Beton bertemu dengan Mirsad dan Mirsad mengatakan kepada Terdakwa ayo kita kepung dan Terdakwa jawab "ayo kito cari". Saat itu, Terdakwa mencari yang melempar batu kepada Terdakwa untuk diamankan. Namun, belum sampai tahu siapa yang melempar batu kepada Terdakwa. Terdakwa dikejar oleh Korban Yamanto als Oga, selanjutnya ketika Korban Yamanto berbalik arah saya memukul korban dengan kayu;
- Bahwa setelah memukul korban, Terdakwa pergi ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat Hasan memukul korban Yamanto sebanyak 2 (dua) kali yang kejadiannya diantara rumah Lukman dan Zamzami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saat korban Yamanto hendak dibawa oleh Petugas Polisi Terdakwa melihat ada orang lain pukul korban Yamanto menggunakan pakaian panitia yang memiliki perawakan tubuh seperti Mirsad yang memukul sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak lihat mukanya karena jarak Terdakwa dengan yang memukul korban Yamanto sekitar jarak 25 meter dan didepan Terdakwa banyak orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

## 1. Murniati

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah poskesdes/bidan di Desa Teluk Rendah;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 ada serombongan orang datang bawa orang luka, sekitar habis Asar, saat itu saksi sedang sholat sehingga saksi tahu korban datang karena dipanggil dan saksi tidak lihat orangnya;
- Bahwa belum sempat korban masuk ke klinik. Korban meronta dan saksi bilang mau diobati tapi korban tidak mau. Sehingga susah untuk dipegang dan saksi melihat banyak darah dan saksi bilang ke polisi bawa ke puskesmas yang ada IGD, lalu korban diantar ke puskesmas Sungai Bengkal pakai mobil saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Ahyauddin

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa ada perdamaian setelah kejadian tanggal 29 Agustus 2022 di Kantor Kecamatan yang dihadiri, perwakilan ahli waris, kepala desa, lembaga adat. Saat itu, saksi resah karena ada masalah yang menjadi penyebab ketika gol, break minum, itulah supporter Desa Tuo Ilir tidak terima kalah. Setelahnya, jadi keributan mencakup masyarakat, lalu saksi mencari solusi dan melakukan perdamaian. Setelah perdamaian permohonan maaf dari Desa Tuo Ilir dan Desa Teluk Rendah Pasar, ada pembayaran dari orang tua, tahlilan melalui camat, kapolres;
- Bahwa perdamaian itu khusus kepada yang meninggal dunia, ada ganti rugi kepada ahli waris untuk perawatan, penguburan, tahlilan, biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan patungan dari keluarga Para Terdakwa dan seleman semanis merupakan patungan dari Desa Teluk Rendah Pasar;
- Bahwa yang memutuskan biaya perdamaian adalah para pihak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/1099/VER/PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Maria, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
2. Visum et Repertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Tebo Nomor 445/038/VIII/VER/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvi Andriany, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo,

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 42 (empat puluh dua) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di dahi kiri atas, luka yang sudah dijahit di kepala tengah atas, luka gores di pipi kiri, luka yang sudah dijahit didekat lubang telinga kiri, bengkak di dahi kanan depan, lebam kebiruan dikelopak atas mata kiri, bengkak di kepala samping kanan dekat telinga dan luka yang sudah dijahit diantara jari I & II tangan kiri, luka yang sudah dijahit diantara jari II & III tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
2. 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
3. Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM;
6. 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru;
7. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM;
8. 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran;
9. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM;
10. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM;
11. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM;
12. 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua;
13. 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, desa mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka Hut 17 Agustus. Saat itu, saksi Ilhamudin, saksi Afrizal, saksi Habu, saksi Rihul, saksi Fahrurazi, dan saksi Nur Ainun sedang menyaksikan pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari pada saat itu babak semifinal pertama, istirahat babak kedua dengan keunggulan babak pertama 1-0 untuk Desa Buluh Kasap. Kemudian, saat istirahat terjadi saling ejek mengejek yel-yel. Selanjutnya, supporter tim Desa Tuo Ilir mengeluarkan suara dan ke supporter tim Buluh Kasap, kemudian panitia ikut bersuara dan membela tim Buluh Kasap dan supporternya, tim Buluh Kasap diberi minum oleh panitia, supporter Desa Tuo Ilir menjadi panas dan melempar batu. Saat itu, kejadian ini terjadi di Tribun yangmana Supporter Desa Tuo Ilir dan Buluh Kasap duduk berdampingan di Tribun. Kemudian, Supporter Desa Tuo Ilir yang melempar panitia dengan batu dan panitia melempar balik dan berlanjut dengan saling lempar;
- Bahwa saat itu, saksi Zamzami, saksi Mirsad, saksi Hasan, dan Terdakwa sedang menjadi panitia pengamanan yang memiliki tugas untuk membantu mengamankan pertandingan. Pada saat Terdakwa berusaha untuk mengamankan, namun Terdakwa terkena lemparan batu. Kemudian, saksi Mirsad bertemu dengan Terdakwa. lalu ada panitia yang ngomong "kita tunggu di parkir", lalu reaksi saksi Mirsad dan Terdakwa ke tempat parkir cari pelaku pelemparan dan kalau ketemu dengan pelempar akan diamankan. Saat itu, saksi Mirsad ketemu Yamanto di jalan beton, pada waktu itu saksi Mirsad melihat Korban Yamanto pegang kayu seperti menunggu orang, saksi Mirsad mau maju tapi saksi Mirsad melihat Korban Yamanto brutal kemudian saksi Mirsad lempar kayu yang saksi Mirsad bawa tersebut kearah Korban Yamanto, setelah itu saksi Mirsad menjauh jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter, namun Korban Yamanto masih di jalan dan tidak ada kejar saksi Mirsad. Kemudian, saksi Mirsad ke parkir sambil berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa dikejar oleh Korban Yamanto, selanjutnya ketika Korban Yamanto berbalik arah Terdakwa memukul korban dengan kayu yang Terdakwa ambil di jalan yang hal ini disaksikan oleh saksi Ilhamudin, saksi Afrizal, saksi Habu, saksi Zamzami, saksi Nur Ainun;
- Bahwa setelah memukul korban Yamanto, Terdakwa pergi ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat saksi Hasan memukul korban



Yamanto sebanyak 2 (dua) kali yang kejadiannya diantara rumah Lukman dan saksi Zamzami;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Yudha dan saksi Masduki tiba di tempat kejadian menolong Korban Yamanto yang kepalanya penuh darah. Terdakwa melihat ada orang lain yang memiliki perawakan tubuh seperti Mirsad memukul Korban Yamanto. Kemudian, saksi Rihul ikut mengantar Korban Yamanto bidan Gelugur, tetapi tidak sempat ditangani oleh saksi Murniati karena Korban Yamanto berontak, sehingga Korban Yamanto dibawa ke puskesmas Sungai Bengkal lalu dibawa ke RSUD Tebo dan Yamanto meninggal di rumah sakit pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022;
- Bahwa selanjutnya, saksi Ahyauddin telah melakukan perdamaian khusus kepada yang meninggal dunia, ada ganti rugi kepada ahli waris untuk perawatan, penguburan, tahlilan, biaya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan patungan dari keluarga Terdakwa dan selemak semanis merupakan patungan dari Desa Teluk Rendah Pasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;
2. Yang menyebabkan mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa Terdakwa Bustari Alias Bus Bin Sukur dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Bustari Alias Bus Bin Sukur yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudha Arianto Bin Ishak, Saksi Masduki Hasan Bin Sajan, Saksi Ilhamudin Alias Bin Zainal Arifin, Saksi Afrizal Bin Syailan, Saksi Habu Hanifah Bin Abu Bakar (Alm), Saksi Rihul Miski Bin Yamanto, Saksi Zamzami als Zam Is Zami Bin Zainul Anwar, Saksi Fahrurazi alias Pahrul Bin As'ari, Saksi Nur Ainun Alias Ainun Binti Yazik, Saksi Mirsad Bin Aminudin, Saksi Hasan Basri alias Hasan Tato Bin Adam (Alm) dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di lapangan Semagor Dusun Teluk Rendah Pasar, desa mengadakan turnamen sepak bola dalam rangka HUT 17 Agustus. Saat itu, saksi Ilhamudin, saksi Afrizal, saksi Habu, saksi Rihul, saksi Fahrurazi, dan saksi Nur Ainun sedang menyaksikan pertandingan semifinal antara tim Desa Tuo Ilir melawan tim Desa Buluh Kasap Batanghari pada saat itu babak semifinal pertama, istirahat babak kedua dengan keunggulan babak pertama 1-0 untuk Desa Buluh Kasap. Kemudian, saat istirahat terjadi saling ejek mengejek yel-yel. Selanjutnya, supporter tim Desa Tuo Ilir mengeluarkan suara dan ke supporter tim Buluh Kasap, kemudian panitia ikut bersuara dan membela tim Buluh Kasap dan supporternya, tim Buluh Kasap diberi minum oleh panitia, supporter Desa Tuo Ilir menjadi panas dan melempar batu. Saat itu, kejadian ini terjadi di Tribun yang mana Supporter Desa Tuo Ilir dan Buluh Kasap duduk berdampingan di Tribun. Kemudian, Supporter Desa Tuo Ilir yang melempar panitia dengan batu dan panitia melempar balik dan berlanjut dengan saling lempar. Saat itu, saksi Zamzami, saksi Mirsad, saksi Hasan, dan Terdakwa sedang menjadi panitia pengamanan yang memiliki tugas untuk membantu mengamankan pertandingan. Pada saat Terdakwa berusaha untuk mengamankan, namun Terdakwa terkena lemparan batu. Kemudian, saksi Mirsad bertemu dengan Terdakwa. lalu ada panitia yang ngomong "kita tunggu di parkir", lalu reaksi saksi Mirsad dan Terdakwa ke tempat parkir cari pelaku pelemparan dan kalau ketemu dengan pelempar akan diamankan. Saat itu, saksi Mirsad ketemu Yamanto di jalan beton, pada waktu itu saksi Mirsad melihat Korban Yamanto pegang kayu seperti menunggu orang, saksi Mirsad mau maju tapi saksi Mirsad melihat Korban Yamanto brutal kemudian saksi Mirsad lempar kayu yang saksi Mirsad bawa tersebut ke arah Korban Yamanto, setelah itu saksi Mirsad menjauh jarak kurang lebih 15 (lima

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter, namun Korban Yamanto masih di jalan dan tidak ada kejar saksi Mirsad. Kemudian, saksi Mirsad ke parkir sambal berjaga-jaga. Sedangkan Terdakwa dikejar oleh Korban Yamanto, selanjutnya ketika Korban Yamanto berbalik arah Terdakwa memukul korban Yamanto dengan kayu yang Terdakwa ambil di jalan yang hal ini disaksikan oleh saksi Ilhamudin, saksi Afrizal, saksi Habu, saksi Zamzami, saksi Nur Ainun. Setelah memukul korban Yamanto, Terdakwa pergi ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat saksi Hasan memukul korban Yamanto sebanyak 2 (dua) kali yang kejadiannya diantara rumah Lukman dan saksi Zamzami. Tidak lama kemudian, saksi Yudha dan saksi Masduki tiba di tempat kejadian menolong Korban Yamanto yang kepalanya penuh darah. Terdakwa melihat ada orang lain yang memiliki perawakan tubuh seperti Mirsad memukul Korban Yamanto. Kemudian, saksi Rihul ikut mengantar Korban Yamanto bidan Gelugur, tetapi tidak sempat ditangani oleh saksi Murniati karena Yamanto berontak, sehingga Korban Yamanto dibawa ke puskesmas Sungai Bengkal lalu dibawa ke RSUD Tebo dan Korban Yamanto meninggal di rumah sakit pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Yamanto mengalami luka terbuka di tangan kanan dan kiri dan di kepala. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/1099/VER/PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Maria, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan Visum et Repertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Tebo Nomor 445/038/VIII/VER/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvi Andriany, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 42 (empat puluh dua) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di dahi kiri atas, luka yang sudah dijahit di kepala tengah atas, luka gores di pipi kiri, luka yang sudah dijahit didekat lubang telinga kiri, bengkak di dahi kanan depan, lebam kebiruan dikelopak atas mata kiri, bengkak di kepala samping kanan dekat telinga dan luka yang sudah dijahit diantara jari I & II tangan kiri, luka yang sudah dijahit diantara jari II & III tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa awalnya mencari yang melempar batu kepada Terdakwa untuk diamankan. Namun, belum sampai tahu siapa yang melempar batu kepada Terdakwa. Terdakwa dikejar oleh Korban Yamanto, selanjutnya ketika Korban Yamanto berbalik arah Terdakwa memukul korban Yamanto dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) memukul Yamanto, dan Terdakwa mengetahui

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Yamanto. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Terdakwa mengamankan Korban Yamanto secara baik-baik dan bukan dengan cara langsung memukul Korban Yamanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut sekaligus membantah tuntutan penuntut umum dalam surat tuntutan bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri Yamanto dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang menyebabkan mati;**

Menimbang, bahwa pengertian menyebabkan mati adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori sebab akibat ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat;

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa penentuan hubungan kausal harus didasarkan kepada semua hal ikhwal keadaan yang terkandung dalam hubungan kausal. Di satu sisi, hubungan kausal harus mempertimbangkan perbuatan dan alat yang digunakan sebelum terjadinya akibat. Di sisi lain, keadaan korban yang secara obyektif turut mempengaruhi terjadinya kausalitas, keadaan mana hanya dapat ditentukan setelah akibatnya terjadi Peristiwa pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa awalnya mencari yang melempar batu kepada Terdakwa untuk diamankan. Namun, belum sampai tahu siapa yang melempar batu kepada Terdakwa. Terdakwa dikejar oleh Korban Yamanto, selanjutnya ketika Korban Yamanto berbalik arah Terdakwa memukul korban Yamanto dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habu dan saksi Nur Ainun yang melihat langsung bahwa Korban Yamanto setelah dipukul oleh Terdakwa masih dapat berdiri dan berjalan sempoyongan ke arah rumah yang lokasinya lebih tinggi tetapi masih ada yang mengikuti, kemudian Korban

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanto jatuh tersungkur lalu jatuh ditanah, kemudian dipukuli lagi oleh banyak orang pakai kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murniati bahwa belum sempat korban Yamanto masuk ke klinik. Korban meronta dan saksi bilang mau diobati tapi korban tidak mau. Sehingga susah untuk dipegang dan saksi melihat banyak darah dan saksi bilang ke polisi bawa ke puskesmas yang ada IGD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/1099/VER/PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Maria, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan Visum et Repertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Tebo Nomor 445/038/VIII/VER/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvi Andriany, dokter pada RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 42 (empat puluh dua) tahun pada pemeriksaan ditemukan luka yang sudah dijahit di dahi kiri atas, luka yang sudah dijahit di kepala tengah atas, luka gores di pipi kiri, luka yang sudah dijahit didekat lubang telinga kiri, bengkak di dahi kanan depan, lebam kebiruan dikelopak atas mata kiri, bengkak di kepala samping kanan dekat telinga dan luka yang sudah dijahit diantara jari I & II tangan kiri, luka yang sudah dijahit diantara jari II & III tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dan didukung alat bukti Visum Et Repertum Nomor: 445/1099/VER/PKM-SB/VIII/TU/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ana Maria, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan visum et Repertum dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Tebo Nomor 445/038/VIII/VER/RSUD/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang tidak menjelaskan penyebab kematian korban Yamanto. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meninggalnya korban Yamanto tidaklah disebabkan oleh pukulan yang dilakukan terdakwa karena Korban Yamanto setelah dipukul Terdakwa masih dapat berdiri dan berjalan, kemudian setelah diberikan pertolongan Korban Yamanto justru memberontak sehingga darah terus keluar dari dirinya, karena tidak dapat dibuktikan 1 (satu) kali pukulan yang Terdakwa lakukan tepatnya di punggung korban Yamanto dapat mengakibatkan korban Yamanto meninggal. Dengan demikian unsur” yang menyebabkan mati” tidak terpenuhi;

Menimbang, meskipun Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan berdasarkan pertimbangan bagian inti unsur-unsur tindak pidana perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt



seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian meskipun Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan, dengan pertimbangan di samping Pasal 351 ayat (3) KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dan masih dalam ruang lingkup tindak pidana yang sama, demikian pula ancaman pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP lebih ringan dari Pasal 351 ayat (3) KUHP;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan:**

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader/pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Profesor Simons mengartikan pelaku (*dader/pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Adapun Prof. Van Hammel mengartikan *dader* orang yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik pasal yang bersangkutan. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan (PAF. Lamintang, 1997:593-594);

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) menurut Prof. Van Hammel adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna. (PAF. Lamintang, 1997: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan bersama Hasan, dan Panitia lainnya. Hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yamanto sudah terlebih dahulu ada yang melakukan pemukulan kepada korban Yamanto, setelahnya saat di Jalan Beton Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yamanto, Setelah Terdakwa memukul korban Yamanto, Terdakwa pergi ke pinggir jalan. Tidak lama kemudian, Terdakwa melihat saksi Hasan memukul korban Yamanto sebanyak 2 (dua) kali yang kejadiannya diantara rumah Lukman dan saksi Zamzami. Sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
- 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
- Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM;
- 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM;
- 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM;
- 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua;
- 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM;

Masih dipergunakan untuk pembuktian perkara Terdakwa Basri alias Hasan Tato Bin Adam (Alm), maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai panitia turnamen seharusnya sudah dapat memetakan kemungkinan terjadinya kerusuhan dan dapat mencegahnya, tetapi justru terlibat dalam kerusuhan dengan penggunaan kekerasan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa adanya perdamaian secara adat antara desa Teluk Rendah Pasar dan Desa Tuo Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustari Alias Bus Bin Sukur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker lis kuning bertuliskan LOBU;
  - 1 (satu) helai kaos singlet warna hitam pudar;
  - Sepasang sandal warna hitam ukuran 10 merk swallow;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bertuliskan 91JEACSD PREMIUM;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau merek FIFTEEN DENIM;
  - 1 (satu) buah ID Card warna putih dengan tali warna biru;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,10 M dengan lingkaran 13 CM;
  - 10 (sepuluh) buah potongan kayu berbagai macam ukuran;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,6 M dengan lingkaran 19 CM;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,18 M dengan lingkaran 8 CM;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,39 M dengan lingkaran 15 CM;
  - 1 (satu) helai baju Panitia kaos lengan pendek warna hijau tua;
  - 1 (satu) buah potongan kayu berukuran Panjang 1,30 M dengan lingkaran 14 CM;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Basri alias Hasan Tato Bin Adam (Alm).**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Sefri Hendra, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H., M.H.